



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2016/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **B***** HB Bin H. B*******, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **H***** HD Binti H. D*******, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 28 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 28 November 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2004, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kelurahan Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu H. D**** (ayah kandung Pemohon II) ;



- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
- Dg. B*****
 - A*****
- C. Mempelai yaitu B***** HB Bin H. B***** (Pemohon I) dan H***** HD Binti H. D***** (Pemohon II);
- D. Mahar berupa uang 26 real;
- E. Imam yang menikahkan bernama H. B***** (Imam Kelurahan Kelurahan Pattapang);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda (cerai mati dengan Pr. H*****) dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa karena PPN setempat tidak pernah melaporkan ke PPN Kantor Urusan Kecamatan setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan B***** HB Bin H. B***** (Pemohon I) dengan H***** HD Binti H. D***** (Pemohon II) yang dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 April 2004 di Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri menghadiri persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Basri HB), No. 7306042504090011, tanggal 29-08-2014, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. H. I**** Bin K****, umur 54 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 April 2004 di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Pattapang yang bernama H. B**** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. D****.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. B**** dan A****, dengan mahar berupa uang 26 real dibayar tunai.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda (cerai mati), sedang Pemohon II berstatus perawan.

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya agar dapat memiliki Buku Akta Nikah.

2. Hj. S***** Binti M*****, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 April 2004 di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Julubori yang bernama H. B**** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. D****.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. B***** dan A*****, dengan mahar berupa uang 26 real dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya agar dapat memiliki Buku Akta Nikah.

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan agar disahkan perkawinaannya, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat (bukti P) dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Gowa yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lembaga peradilan yang berkompeten

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin pria, yaitu Pemohon I, B***** HB Bin H. B***** dan pengantin wanita yaitu Pemohon II, H***** HD Binti H. D*****, ada wali nikah pengantin wanita yaitu H. D**** (ayah kandung Pemohon II), ada mahar yaitu berupa uang 26 real dibayar tunai serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh Imam setempat yang bernama H. B****, yang mewakili wali pengantin wanita dan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2004 di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan tidak pernah menikah setelah istrinya meninggal dunia, sedang Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah menikah, serta terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang bergama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada pengantin

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab lanatut Thalibiin Juz III, halaman 308 dan Juz IV halaman 254 menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدق كعكسه

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2)

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 2004, belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan menempelkan surat permohonan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA Sgm pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (B***** HB Bin H. B*****) dengan Pemohon II (H***** HD Binti H. D*****) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2004 di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5416.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2016** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulawal 1438 Hijriah**, oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)